

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah ditulis peneliti pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Perikatan yang timbul antara pihak bank dan pihak nasabah pengguna *Safe Deposit Box* terjadi melalui perjanjian sewa menyewa. Objek sewa menyewa berada dalam lingkungan bank sehingga barang-barang berharga nasabah juga disimpan dalam lingkungan bank. Hal ini terlihat seperti suatu perjanjian penitipan daripada perjanjian sewa menyewa akan tetapi dalam praktiknya bank menggunakan perjanjian sewa menyewa. Salah satu alasan yang menjadi pertimbangan pihak bank adalah risiko terhadap tanggung jawab atas barang-barang yang disimpan dalam objek sewa menyewa (*Safe Deposit Box*).
2. Perjanjian sewa menyewa antara pihak bank dan pihak pengguna *Safe Deposit Box* yang dibuat dalam bentuk baku oleh pihak bank masih belum memenuhi asas keseimbangan. Penetapan klausula baku merupakan hal yang diperbolehkan selama dibatasi oleh Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen namun pada praktiknya, masih terdapat pelanggaran terhadap penggunaan klausula baku. Hal tersebut dapat diketahui dari adanya perjanjian baku yang lebih

menguntungkan pihak bank dibandingkan pihak nasabah, seperti pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* yang mengalihkan tanggung jawab pihak bank kepada pihak nasabah pengguna *Safe Deposit Box* sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi pihak nasabah.

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan payung hukum bagi nasabah pengguna *Safe Deposit Box* sebagai konsumen apabila dirugikan oleh pihak perbankan sebagai pelaku usaha penyedia fasilitas *Safe Deposit Box*. Ketidakseimbangan dalam perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* antara pihak bank dan pihak nasabah menimbulkan kerugian bagi pihak nasabah sehingga pihak bank berkewajiban memberikan penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan jasa penyediaan fasilitas *Safe Deposit Box* berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka peneliti mengemukakan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Bank dalam membuat perjanjian sewa menyewa terkait penggunaan *Safe Deposit Box* sebaiknya mencantumkan klausula-klausula yang meskipun dalam bentuk baku, tetapi menempatkan pihak bank dan pihak nasabah pengguna *Safe Deposit Box* pada kedudukan yang seimbang.

2. Bank sebagai pelaku usaha yang menyediakan fasilitas *Safe Deposit Box* harus lebih mengedepankan etika dalam berbisnis, profesionalisme, dan beriktikad baik dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya serta jangan hanya mengejar keuntungan semata (*profit oriented*) walaupun tujuan utama perusahaan adalah mencari keuntungan tetapi harus disertai dengan pemberian kualitas jasa yang baik dengan memperhatikan hak-hak nasabah pengguna fasilitas *Safe Deposit Box* sebagai konsumen seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Konsumen pengguna *Safe Deposit Box* harus lebih memahami hak-haknya dengan meningkatkan pengetahuan mengenai perlindungan konsumen yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tanpa mengabaikan kewajiban-kewajibannya.
4. Lembaga-lembaga yang bergerak di bidang perlindungan konsumen seharusnya secara rutin mengadakan kegiatan edukasi (seperti seminar) yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran konsumen bahwa mereka adalah subjek hukum yang dilindungi karena terdapat landasan dan payung hukum untuk memperoleh keadilan apabila dirugikan oleh pihak bank.
5. Pemerintah berkewajiban melindungi konsumen pengguna *Safe Deposit Box* agar tidak dirugikan oleh pihak bank sebagai pelaku usaha yang menyediakan fasilitas *Safe Deposit Box* dengan cara mengawasi pengelolaan *Safe Deposit Box* yang disewakan oleh pihak bank kepada

pihak nasabah dan penggunaan klausula baku dalam perjanjian sewa menyewa agar terdapat keseimbangan antara pihak bank dan pihak nasabah pengguna *Safe Deposit Box* sebagai konsumen.

6. Jika dilihat dari bentuk perjanjian yang dilakukan, adalah lebih tepat merupakan perjanjian penitipan dibandingkan perjanjian sewa menyewa.
7. Bank dalam pelaksanaan penyediaan fasilitas *Safe Deposit Box* lebih memperhatikan *Standard Operating Procedure* (SOP) sehingga fasilitas *Safe Deposit Box* dapat lebih terjamin keamanan dan kenyamanannya
8. Bank dan/atau nasabah pengguna *Safe Deposit Box* menggunakan jasa asuransi demi mengamankan barang-barang yang disimpan dalam *Safe Deposit Box*.
9. Bank penyedia layanan *Safe Deposit Box* seharusnya bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang ditimbulkan atas kesalahan dan/atau kelalaiannya.